


**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT  
(TAHUN 2017-2022)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Izin dan Rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan ***“Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022”***.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat (RPJMD-P) Tahun 2017-2022, dan megacu pada Renstra Bappenas, dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Renstra Bappeda ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Renstra ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Kami pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Bappeda. Semoga Penyusunan Renstra Bappeda ini bermanfaat bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat pada umumnya dan terkhusus bagi Bappeda menjadi pedoman dalam menentukan program, dan kegiatan serta penganggarnya untuk Tahun 2017-2022 demi menjawab apa yang menjadi visi dan misi Bupati, serta tujuan dan sasaran RPJMD-P Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Laworo,

2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Muna Barat,

TTD

**RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si**

Pembina Utama Muda, Gol IV/c

NIP. 196608041990031012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	21
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	34
3.2. telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. ....	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	35
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	37
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....	39
BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	40
BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	42
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63

BAB VIII PENUTUP .....	64
8.1. Kaidah Pelaksanaan .....	64
8.2. Pedoman Transisi .....	64

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Teks</b>	<b>Hal.</b>
2.1	Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
2.2	Data Pegawai PTT Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
2.3	Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Jenjang Kepangkatan.....	17
2.4	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan.....	18
2.5	Sarana dan Prasarana Bappeda Muna Barat.....	18
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.....	22
2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat Menurut Pendapatan dan Belanja.....	24
2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat Menurut Program dan Kegiatan.....	25
3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	34
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.....	39
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.....	41
6.1	Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.....	42
6.2	Rencana Program Kegiatan dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.....	43
7.1	Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang mencakup : analisis gambaran pelayanan; analisis permasalahan; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; analisis isu strategis; perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan Rancangan Renstra PD dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD yang dibahas dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dan hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Berita Acara hasil Forum PD/ Lintas PD disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, berdasarkan saran dan rekomendasi Kepala BAPPEDA, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses

penetapan Renstra Perangkat Daerah. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD. Renja PD disusun dengan mempedomani renja PD dengan mengacu pada RKPD. Renja PD selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA disusun berpedoman pada Renja SKPD dengan mengacu pada KUA/PPAS yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemda dan DPRD. Selanjutnya RKA menjadi bahan masukan penyusunan Rancangan APBD.

Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan dokumen dan arah perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang pada prinsipnya dipergunakan mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Namun karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat terbentuk pada pertengahan tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2017, dan secara efektif bertugas sejak tanggal 29 April 2017.

Perubahan Perkada tentang Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dilakukan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah No. 130/2441 tahun 2019 tentang Penyempurnaan penyusunan rancangan awal perubahan Renstra PD. Perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD yang merekomendasikan perlunya perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusannya tidak sepenuhnya sesuai dengan substansi Permendagri No. 86 tahun 2017. Hal ini disebabkan karena tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 sebelum dilakukan evaluasi oleh gubernur Sulawesi Tenggara mempedomani Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Namun dalam hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara menyarankan untuk memasukkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai dasar hukum ranperda RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022. Disamping itu, terdapat beberapa perubahan mendasar berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang harus/ belum diakomodir untuk diselaraskan dalam RPJMD antara lain : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2023.

Penyusunan Perubahan Perkada atas Peraturan Bupati Muna Barat Tahun 2017 tentang Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Perubahan Perda atas Perda No. 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat



(RPJMD) 2017-2022, dan megacu pada Renstra Bappenas, dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Perubahan Renstra PD ini sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat ini juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Perencanaan dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah

- Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD pada urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Memberikan pedoman bagi seluruh Buah kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.
  4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 berisi 8 (delapan) Bab yang terdiri dari Bab I adalah pendahuluan, Bab II adalah gambaran pelayanan perangkat daerah, Bab III adalah permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, Bab IV adalah tujuan dan sasaran, Bab V adalah strategi dan arah kebijakan, Bab VI adalah rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan Bab VIII adalah penutup.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi 4 (empat) sub bab yakni latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Sub bab latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Sub bab landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Sub bab maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD. Sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yakni tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; dan kinerja pelayanan perangkat daerah. Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Sub bab tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). Sub bab sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan Buah usaha yang masih operasional. Sub bab kinerja pelayanan perangkat daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bab III berisi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yakni sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, sub bab telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sulawesi Tenggara, sub bab telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta sub bab penentuan isu-isu strategis. Sub bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sub bab telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan memaparkan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Sub bab telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sulawesi Tenggara mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sub bab telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengungkapkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Sub bab penentuan isu-isu strategis mereviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra PD Provinsi Sulawesi Tenggara; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV berisi tujuan dan sasaran. Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel yang berisi keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, dan target kinerja tujuan/sasaran setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022.

Bab V berisi strategi dan arah kebijakan. Pada bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dalam bentuk tabulasi yang menyajikan keterkaitan antara Visi Misi RPJMD, Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat untuk periode tahun 2017-2022.

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Pada bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat untuk periode tahun 2017-2022.

Bab VII berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Bab ini mengungkapkan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran.

Bab VIII berisi tentang penutup. Pada bab ini mengungkapkan bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 yang didasarkan pada hasil verifikasi kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Pada bagian ini dikemukakan kaidah pelaksanaan Renstra PD sebagai pedoman bagi seluruh Buah kerja dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut.

##### **1. Kepala Dinas dan Sekretariat**

Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu Bupati dibidang perencanaan pembangunan daerah dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
2. Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek;
4. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Kabupaten;
5. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

Sekretariat Bappeda mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Buah kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretariat Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; \
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;

8. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
3. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Buah Kerja;
4. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
5. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
6. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
7. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
8. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
9. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
10. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
11. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP);
12. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Buah;
13. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
14. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
15. Pelaksanaan penghapusan barang;
16. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
4. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
5. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
6. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
7. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
8. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
9. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya;



## 2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan Daerah. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. Melakukan pengumpulan dan analisis data serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
11. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

1. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
3. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
5. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
6. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
7. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan
8. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
3. Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
11. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
14. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas Buah terkait;
6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
8. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
10. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

11. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
13. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

### 3. Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan penataan ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, perumahan dan perhubungan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan pengaturan umum zonasi;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan UKM;
4. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan UKM;
5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis perencanaan serta melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, sosial dan kebudayaan.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sub Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

1. Merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
2. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
6. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
7. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
8. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
10. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
11. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.;

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, penanaman modal, perkoperasian, dan Usaha Kecil-Menengah (UKM).

2. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, penanaman modal, perkoperasian, dan Usaha Kecil-Menengah (UKM).
3. Mengoordinasikan pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan dan mengoordinasikan dan mensupervisi analisis dan penilaian program/kegiatan sesuai bidangnya.
4. Mengoordinasikan penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah sesuai bidang.
5. Mengoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan sesuai bidangnya.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
6. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
7. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

#### **4. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian serta pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, kepegawaian dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
7. Melakukan pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
9. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
10. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar ;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar ;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;

Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
2. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
5. Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, dan 11 (sebelas) Sub Bagian, Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :


1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, & Evaluasi

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
    - Subid Perencanaan dan Pendanaan
    - Subid Pengendalian dan Evaluasi
    - Subid Data & Pelaporan
  - 4. Bidang Fisik, Ekonomi Sosial dan Budaya, terdiri dari :
    - Subid Fisik dan Prasarana Wilayah
    - Subid Perekonomian
    - Subid Sosial Budaya
  - 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    - Subid Sosial dan Pemerintahan
    - Subid Ekonomi dan Pembangunan
    - Subid Inovasi dan Teknologi
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, disajikan dalam Gambar 1 di bawah ini:



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Gambar 1.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sebanyak 23 orang yang terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai		
	L	P	Total
Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	-
Sekolah Menengah Umum (SMU)	2	-	2
Diploma III	-	-	-
Diploma IV	-	-	-
Sarjana – Strata 1	2	1	3
Sarjana – Strata 2	6	-	6
Sarjana – Strata 3	-	-	-
Total Keseluruhan			11

Berdasarkan Tabel 2.1, tingkat Pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tertinggi yaitu Strata 1(S1) sebanyak 6 orang dan terendah yaitu dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2. Data Pegawai PTT Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai		
	L	P	Total
Sekolah Dasar (SD)	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	1	2
Sekolah Menengah Umum (SMU)	-	-	-
Diploma III	1	1	2
Diploma IV	-	-	-
Sarjana – Strata 1	4	3	7
Sarjana – Strata 2	-	1	1
Sarjana – Strata 3	-	-	-
Total Keseluruhan			12

Berdasarkan Tabel 2.2, tingkat Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tertinggi yaitu Strata 1(S1) sebanyak 7 orang dan terendah yaitu dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMP) sebanyak 2 orang

Tabel 2.3. Data Pegawai Bappeda Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Pangkat/Golongan	Ruang / Jumlah (orang)					
	A	B	C	D	E	Total
Golongan I	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	-	2	-	2
Golongan III	1	-	3	2	-	6
Golongan IV	2	-	1	-	-	3
<b>Total/Golongan</b>	-	-	-	-	-	<b>11</b>

Berdasarkan jenjang kepangkatan data Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tertinggi yaitu Pangkat/Golongan IIII sejumlah 6 orang dan yang terendah yaitu PNS dengan Pangkat/Golongan II sebanyak 2 orang.

Berdasarkan diklat penjenjangan yang diikuti, pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat 16,67% PNS yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya, sedangkan 83,33% Belum Mengikuti diklat penjenjangan. Selengkapnya dapat dilihat tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan

<b>N0</b>	<b>Jabatan/Staf</b>	<b>Jumlah (orang )</b>	<b>%</b>
1.	Diklat PIM IV	1	9,09
2.	Diklat PIM III	1	9,09
3.	Diklat PIM II	0	0,00
4.	Non Diklat	9	81,82
	Jumlah	11	100

**b. Sumber Daya Aset dan Modal**

Kondisi Umum Aset dan Modal yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat selama tahun 2017-2018 ditunjukkan pada tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Bappeda Muna Barat**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun2018</b>		<b>Merek/Type</b>
			<b>Vol</b>	<b>Nilai(Rp.)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Brandkas	Buah	1	35.000.000	Krisbow KW20-94
2	Camera	Buah	1	12.000.000	Nikon
3	Dispencer	Buah	2	12.000.000	Royal / RCA2113BK
4	Filling Kabinet	Buah	10	20.000.000	Brother/ B.104
5	Filling Besi/Metal	Buah	8	20.700.000	Lion, Frontline, dan Brother
6	Genset	Buah	1	10.000.000	Amass
7	Hard Disk	Buah	1	1.400.000	Toshiba 1 tera
8	HDD External	Buah	6	8.400.000	Lion, Frontline, dan Brother
9	Jumbo S/S	Buah	1	2.750.000	isi 5 liter
10	Karpet	Buah	1	3.000.000	

No	Uraian	Satuan	Tahun2018		Merek/Type
			Vol	Nilai(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
11	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Buah	11	272.540.000	2 Buah Yamaha/New Byson F1, 2 Buah Yamaha/X-Ride, 5 Buah Yamaha New Vixion, 2 Buah Yamaha AEROX 125 LC
12	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Buah	3	762.600.000	1 Buah Inova/ 2.0 G, 1 Buah Suzuki New Ertiga Dreza GS 2017, dan 1 Buah Suzuki New Ertiga Dreza GS AT 2017
13	AC	Buah	1	5.000.000	LG 1/2 PK
14	Kipas Angin	Buah	10	15.000.000	6 Buah Miyako / KST-18 RC, dan 4 Buah Merek Midea
15	Laptop/Komputer PC	Buah	16	232.230.000	2 Buah Komputer Merek Lenovo / C Series, 2 Buah Leptop Merek HP, 6 Buah Leptop Merek Asus A455L, 2 Buah Merek Asus Transformer 3, dan 3 Buah Laptop merek Asus, 1 Buah Vivobook/5430U
16	Kursi Kerja	Buah	14	42.750.000	2 Buah Merek Activ furnitura, 4 Buah Merek Frontline, 5 Buah Merek Xieqiang, dan 3 Buah Kursi Merek Indachi
17	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Buah	5	14.993.571	
18	Lensa Zoom Kamera	Buah	1	34.350.000	
19	Meja Kerja/Biro	Buah	20	44.800.000	4 Buah Merek Olympic, 13 Buah Merek Vook
20	Mesin Ketik Listrik Portable	Buah	2	6.191.384	Merek Brother / GX - 6750

No	Uraian	Satuan	Tahun2018		Merek/Type
			Vol	Nilai(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
21	Peralatan Jaringan Lokal	Unit	1	20.000.000	
22	Peralatan Jaringan Server Simda Perencanaan	Unit	1	147.600.000	HP Server DL-380 Gen 9ES-2620V4
23	Printer	Buah	23	122.605.000	4 Merek HP Laser Jet P 1102, 3 Merek Epson L 120, 1 merek Epson L210, 3 Merek Epson L220, 1Merek Epson L1300, 4 Merek Epson L310, 3 Merek EPSON L385, 4 Merek HP Officejet250
24	Proyektor	Buah	5	68.000.000	2 Buah Merek Sony / VPL EX225, 2 Buah Merek LG Minibeam Nano, 1 Buah Merek Epson EB-1795F
25	Scaner Portable		1	3.250.000	Scansanp S1100
26	Sova	Unit	1	10.000.000	Inova
27	Sound System	Buah	1	25.000.000	BMB/CS-550V MK II
28	Televisi, Antena dan Raciver	Buah	1	15.000.000	Sony, Indovision
29	Tenda Kerucut	Buah	1	15.000.000	
30	Uninterruptible Power Supplay (UPS)	Buah	5	10.000.000	ICA / IK 1300
31	Betacam Recorder/Player	Buah	1	15.000.000	Sony =1 Buah
32	Wireless	Buah	1	15.000.000	TOA
33	GPS	Buah	3	24.000.000	Garmin 680 = 3 Buah,
Total				2.046.159.955	

Sumber : Data laporan aset Bappeda Kab. Muna Barat Tahun 2018

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Indikator Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sampai dengan akhir tahun 2018 dapat diuraikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:



Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)				(3)	(4)		(8)	(9)		(10)		(11)
1. Penunjang Urusan Perencanaan													
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada		Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA		Ada		Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada		Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada		Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100%		100%	100%	100%	65%	73%	77%	65%	73%	77%
Penelitian dan pengembangan													
2.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		75%		65%	70%	72%	62%	67%	70%	95%	96%	97
2.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		75%		65%	70%	72%	62%	68%	70%	95%	97%	97
	Penerapan SIDA:												
2.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		75%		n.a	n.a		n.a	n.a		n.a		n.a
2.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		75%		n.a	n.a		n.a	n.a		n.a		n.a

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat  
Menurut Pendapatan dan Belanja

Uraian	Anggaran pada tahun			Realisasi Anggaran pada tahun			Rasio antara realisasi dan anggara tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN											
BELANJA	10.807.482.010	6.482.834.234	7.001.839.000	9.693.410.751	6.275.441.784	6.702.749.239	89,69	96,80	95,73	- 1.268.547.670	- 996.887.171
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	841.536.010	793.533.234	950.839.000	644.817.131	763.382.703	884.766.001	76,62	96,20	93,05	36.434.330	79.982.957
- Belanja Pegawai	841.536.010	793.533.234	950.839.000	644.817.131	763.382.703	884.766.001	76,62	96,20	93,05	36.434.330	79.982.957
- Gaji/ Tunjangan	841.536.010	793.533.234	819.239.000	644.817.131	763.382.703	787.466.001	76,62	96,20	96,12	- 7.432.337	47.549.623
Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP)	-	-	131.600.000	-	-	97.300.000	n.a	n.a	73,94	43.866.667	32.433.333
<b>Belanja Langsung</b>	9.965.946.000	5.689.301.000	6.051.000.000	9.048.593.620	5.512.059.081	5.817.983.238	90,80	96,88	96,15	- 1.304.982.000	- 1.076.870.127
Belanja Pegawai	367.450.000	476.090.000	642.800.000	265.750.000	420.550.000	584.883.000	72,32	88,33	90,99	91.783.333	106.377.667

Uraian	Anggaran pada tahun			Realisasi Anggaran pada tahun			Rasio antara realisasi dan anggara tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	8.795.546.000	3.768.211.000	4.637.200.000	8.033.793.620	3.701.989.081	4.477.100.238	91,34	98,24	96,55	- 1.386.115.333	- 1.185.564.461
Belanja modal	802.950.000	1.445.000.000	771.000.000	749.050.000	1.389.520.000	756.000.000	93,29	96,16	98,05	- 10.650.000	2.316.667

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kab.Muna Barat Menurut Program dan Kegiatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>927.446.000</b>	<b>986.650.000</b>	<b>1.380.100.000</b>	<b>816.489.769</b>	<b>917.821.129</b>	<b>1.252.006.909</b>	<b>88,04</b>	<b>93,02</b>	<b>90,72</b>	<b>150.884.667</b>	<b>145.172.380</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.110.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100	30.000	30.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.800	189.000.000	254.700.000	5.165.469	182.287.599	191.565.309	73,78	96,45	75,21	82.566.400	62.133.280

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.600.000	14.350.000	15.000.000	-	-	8.194.500	0	0	54,63	2.466.667	2.731.500
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	96.000.000	93.600.000	93.600.000	67.500.000	84.600.000	84.000.000	70,31	90,38	89,74	- 800.000	5.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10.000.000	10.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	100	100	100	- 1.333.333	- 1.333.333
Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.635.200	40.000.000	40.000.000	38.635.200	40.000.000	40.000.000	100	100	100	454.933	454.933
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.000.000	31.000.000	79.500.000	29.000.000	31.000.000	79.500.000	100	100	100	16.833.333	16.833.333
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.500.000	25.000.000	5.000.000	5.500.000	25.000.000	100	100	100	6.666.667	6.666.667
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.950.000	20.000.000	-	275.550.000	20.000.000	-	90,96	100	0,00	-100.983.333	- 91.850.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	7.200.000	7.200.000	6.620.000	6.840.000	6.960.000	73,56	95,00	96,67	- 600.000	113.333
Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000	15.000.000	133.900.000	30.000.000	15.000.000	133.900.000	100	100	100	34.633.333	34.633.333
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	276.250.000	415.000.000	530.500.000	276.209.100	414.993.530	530.387.100	99,99	100	99,98	84.750.000	84.726.000
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	114.900.000	144.800.000	193.500.000	71.700.000	106.400.000	145.300.000	62,40	73,48	75,09	26.200.000	24.533.333

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	690.000.000	453.401.000	890.500.000	663.500.000	435.731.000	876.104.000	0	0	98,38	66.833.333	70.868.000
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	100.000.000	-	-	99.737.000	0	0	99,74	33.333.333	33.245.667
Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas/Operasional	500.000.000	-	-	473.500.000	-	-	94,70	0	0,00	-166.666.667	-157.833.333
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	15.000.000	167.000.000	-	-	166.017.000	0	0	99,41	55.666.667	55.339.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	210.000.000	215.000.000	-	207.330.000	204.105.000	0	98,73	94,93	71.666.667	68.035.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	150.000.000	174.600.000	175.000.000	150.000.000	174.600.000	175.000.000	100	100	100	8.333.333	8.333.333
Pemeliharaan/Penataan Lingkungan Gedung Kantor	40.000.000	53.801.000	33.500.000	40.000.000	53.801.000	33.500.000	100	100	100	- 2.166.667	- 2.166.667
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	200.000.000	-	-	197.745.000	0	0	98,87	66.666.667	65.915.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	35.000.000	44.000.000	9.000.000	34.000.000	44.000.000	8.976.000	97,14	100	0,00	- 8.666.667	- 8.341.333
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	35.000.000	44.000.000	-	34.000.000	44.000.000	-	97,14	100	0,00	- 11.666.667	- 11.333.333
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	9.000.000	-	-	8.976.000	0	0	99,73	3.000.000	2.992.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	330.000.000	297.350.000	270.000.000	160.000.000	293.236.452	270.000.000	48,48	0	0	- 20.000.000	36.666.667



Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pendidikan dan Pelatihan Formal	170.000.000	-	-	-	-	-	0	0	0	- 56.666.667	-
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	160.000.000	297.350.000	270.000.000	160.000.000	293.236.452	270.000.000	100	98,62	100	36.666.667	36.666.667
<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>825.500.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>824.847.767</b>	<b>348.204.800</b>	<b>272.117.800</b>	<b>99,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.500.000</b>	<b>-184.243.322</b>
Survey dan Pemetaan Potensi Pariwisata	250.000.000	-	-	249.450.000	-	-	99,78	0	0	- 83.333.333	- 83.150.000
Penyediaan Data dan Informasi Spasial Kewilayahan Berbasis Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi	275.000.000	-	-	274.991.267	-	-	100	0	0	- 91.666.667	- 91.663.756
Penyusunan Aplikasi (Updating) Database Pembangunan Berbasis GIS	-	-	150.000.000	-	-	149.780.000	0	0	99,85	50.000.000	49.926.667
Pemetaan Potensi Lahan Persawahan Berbasis Citra Satelit	-	-	125.000.000	-	-	122.337.800	0	0	97,87	41.666.667	40.779.267
Survey dan Pemetaan Potensi Perikanan Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	122.500.000	-	-	122.442.500	-	-	99,95	0	0	- 40.833.333	- 40.814.167
Pemutakhiran dan Penyusunan Album Peta RTRW	178.000.000	-	-	177.964.000	-	-	99,98	0	0	- 59.333.333	- 59.321.333
Pemetaan Infrastruktur Wilayah Berbasis Citra Satelit	-	200.000.000	-	-	199.844.800	-	0	99,92	0	-	-
Penyusunan Aplikasi Database Pembangunan Berbasis GIS	-	150.000.000	-	-	148.360.000	-	0	98,91	0	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>197.000.000</b>	-	-	<b>197.000.000</b>	-	-	100	0	0	- 65.666.667	- 65.666.667
Pengadaan Buku Statistik Daerah	109.000.000	-	-	109.000.000	-	-	100	0	0	- 36.333.333	- 36.333.333
Penyusunan dan Pengumpulan Data Kemiskinan, IPM dan IKK	88.000.000	-	-	88.000.000	-	-	100	0	0	- 29.333.333	- 29.333.333
<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	-	<b>300.000.000</b>	-	-	<b>294.600.000</b>	-	<b>0</b>	<b>98,20</b>	0	-	-
Penyusunan Master Plan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	-	300.000.000	-	-	294.600.000	-	0	98,20	0	-	-
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	<b>925.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	-	<b>909.950.000</b>	<b>119.945.000</b>	-	<b>98,37</b>	<b>99,95</b>	0	<b>-1.505.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>
Penyusunan Master Plan Pembangunan Prasarana Terminal	400.000.000	-	-	393.200.000	-	-	98,30	0	0	-133.333.333	-131.066.667
Penyusunan Master Plan Persampahan	300.000.000	-	-	298.760.000	-	-	99,59	0	0	-100.000.000	- 99.586.667
Pemutakhiran Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) Program Nasional PPSP Tahun 2017	225.000.000	-	-	217.990.000	-	-	96,88	0	0	- 75.000.000	- 72.663.333
Review Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kota	-	120.000.000	-	-	119.945.000	-	0	99,95	0	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>575.000.000</b>	<b>441.400.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>493.145.984</b>	<b>417.454.154</b>	<b>349.052.900</b>	<b>85,76</b>	<b>94,58</b>	<b>99,73</b>	<b>- 75.000.000</b>	<b>- 48.031.028</b>
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	75.000.000	150.000.000	100.000.000	-	126.054.900	100.000.000	0	84,04	100	8.333.333	33.333.333
Pembentukan/Peningkatan Kapasitas Pokja Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	150.000.000	291.400.000	250.000.000	144.745.984	291.399.254	249.052.900	96,50	100	99,62	33.333.333	34.768.972
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	-		348.400.000	-		99,54	0	0	-116.666.667	-116.133.333
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2.394.000.000</b>	<b>1.329.500.000</b>	<b>2.271.400.000</b>	<b>2.359.874.400</b>	<b>1.306.739.646</b>	<b>2.216.455.203</b>	<b>98,57</b>	<b>98,29</b>	<b>97,58</b>	<b>- 40.866.667</b>	<b>- 47.806.399</b>
Penyusunan Rancangan Awal RKPD	75.000.000	61.000.000	85.000.000	60.460.000	61.000.000	84.777.900	80,61	100	99,74	3.333.333	8.105.967
Penyelenggaraan Musrembang RKPD dan Penetapan RKPD	180.000.000	302.500.000	321.400.000	179.999.000	301.460.300	320.986.048	100	99,66	99,87	47.133.333	46.995.683
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000	5.000.000	35.000.000	1.000.000	4.950.000	35.000.000	10,00	99,00	100	8.333.333	11.333.333
Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan PPA	110.000.000	82.000.000	85.000.000	109.987.000	80.147.000	84.222.000	99,99	97,74	99,08	- 8.333.333	- 8.588.333
Penyusunan Dokumen KUA dan PPA	110.000.000	82.000.000	95.000.000	109.970.000	81.361.000	94.712.000	99,97	99,22	99,70	- 5.000.000	- 5.086.000
Pelaksanaan Musrembang Kecamatan	41.000.000	27.000.000	60.000.000	38.725.000	26.875.000	59.987.000	94,45	99,54	99,98	6.333.333	7.087.333
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000	400.000.000	550.000.000	399.964.400	399.999.746	547.659.955	99,99	100	99,57	50.000.000	49.231.852
Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja SKPD dan Rapat Evaluasi Provinsi	75.000.000	62.000.000	-	74.984.000	43.998.000	-	99,98	70,96	0	- 25.000.000	- 24.994.667

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Penyusunan RKPDP Perubahan	75.000.000	58.000.000	70.000.000	74.265.000	56.949.000	69.759.000	99,02	98,19	99,66	- 1.666.667	- 1.502.000
Penyusunan Dokumen RPJMD dan Penetapan RPJMD	700.000.000	-	-	696.135.000	-	-	99,45	0	0	-233.333.333	-232.045.000
Penyusunan RPJPD dan Penetapan RPJPD	400.000.000	-	-	396.385.000	-	-	99,10	0	0	-133.333.333	-132.128.333
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD	218.000.000	-	-	218.000.000	-	-	100,00	0	0	- 72.666.667	- 72.666.667
Penyusunan Analisis Standar Belanja	-	250.000.000	-	-	249.999.600	-	0	0	0	-	-
Penyusunan LKPD Bupati	-	-	200.000.000	-	-	199.055.400	0	0	99,53	66.666.667	66.351.800
Penyusunan ASB Konstruksi	-	-	250.000.000	-	-	249.978.900	0	0	99,99	83.333.333	83.326.300
Penyusunan Revisi RPJMD	-	-	450.000.000	-	-	446.517.000	0	0	99,23	150.000.000	148.839.000
Pencetakan dan Penggandaan RTRW Serta Dokumen Teknis Pendukung	-	-	70.000.000	-	-	23.800.000	0	0	34,00	23.333.333	7.933.333
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-</b>	<b>985.222.800</b>	<b>230.340.000</b>	<b>-</b>	<b>89,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.666.667</b>	<b>-328.407.600</b>
Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan	500.000.000	-	-	498.500.000	-	-	99,70	0	0	-166.666.667	-166.166.667
Penyusunan dan Analisis Data Potensi Sentra Peternakan Rakyat	350.000.000	-	-	344.900.000	-	-	98,54	0	0	-116.666.667	-114.966.667
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	150.000.000	-	-	92.912.000	-	-	61,94	0	0	- 50.000.000	- 30.970.667

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Desa	100.000.000	-	-	48.910.800	-	-	48,91	0	0	- 33.333.333	- 16.303.600
Penyusunan Master Plan Pengembangan Tambak Air Payau	-	250.000.000	-	-	230.340.000	-	0	92,14	0	-	-
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>1.617.000.000</b>	<b>117.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>1.604.562.900</b>	<b>116.738.900</b>	<b>223.982.800</b>	<b>99,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-464.000.000</b>	<b>-460.193.367</b>
FS Dermaga Apung	400.000.000	-	-	399.465.000	-	-	99,87	0	0	-133.333.333	-133.155.000
Penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur Ke-Pu-an	600.000.000	-	-	597.000.000	-	-	99,50	0	0	-200.000.000	-199.000.000
Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni	300.000.000	-	-	299.000.000	-	-	99,67	0	0	-100.000.000	- 99.666.667
Penyusunan Master Plan TPI Latawe	200.000.000	-	-	197.100.000	-	-	98,55	0	0	- 66.666.667	- 65.700.000
Koordinasi dan Pengendalian Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat)	117.000.000	117.000.000	75.000.000	111.997.900	116.738.900	73.982.800	95,72	99,78	98,64	- 14.000.000	- 12.671.700
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten	-	-	150.000.000	-	-	150.000.000	0	0	100,00	50.000.000	50.000.000
<b>Program Pembangunan dan Penelitian Daerah</b>	<b>350.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>380.000.000</b>	<b>-</b>	<b>987.248.000</b>	<b>377.850.000</b>	<b>0</b>	<b>98,72</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>125.950.000</b>
Penyusunan Pemetaan Komoditi Unggulan Pada Sektor Pertanian	350.000.000	350.000.000	-	-	343.250.000	-	0	98,07	0	-116.666.667	-
Road Map Pengembangan Usaha Sapi Potong	-	300.000.000	-	-	294.000.000	-	0	98,00	0	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Vvalidasi KLHS Dokumen Perencanaan	-	150.000.000	-	-	149.998.000	-	0	100	0	-	-
Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	-	200.000.000	-	-	200.000.000	-	0	100	0	-	-
Visualisasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah	-	-	80.000.000	-	-	79.420.000	0	0	99,28	26.666.667	26.473.333
Penyusunan Revisi KLHS RPJMD	-	-	300.000.000	-	-	298.430.000	0	0	99,48	100.000.000	99.476.667

### BAB III

#### PERMASAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan; dan
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Minimnya sarana dan prasana perangkat daerah dalam mendukung tugas-tugas aparatur perencana Minimnya jumlah aparatur perencana yang memiliki kompetensi
	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Belum optimalnya ketersediaan data/informasi tentang pembangunan daerah yang <i>up to date</i>  Minimnya aparat perencana perangkat daerah lingkup Kab. Muna Barat yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah	Belum optimalnya hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah

##### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-



isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Bupati Muna Barat adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, bahwa Visi Kabupaten Muna Barat adalah **“Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Muna Barat tersebut yang dijabarkan kedalam 5 (Lima) Misi yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur; (2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas; (3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan; (4) Mengembangkan potensi wisata dan keragaman budaya daerah sesuai dengan kearifan lokal; (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat mengemban Misi Kelima dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2017-2022.

**Misi Kelima: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.**

Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Tujuan/Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi (Rata-rata IRB Kabupaten/Kota di Indonesia)

Untuk mendukung pencapaian visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sesuai dengan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, masalah pokok yang harus diselesaikan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019-2024 yakni **“Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Undang Investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan, Reformasi Birokrasi serta APBN yang fokus dan tepat sasaran”**. Dalam rangka melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memiliki sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015–2019.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2015–2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

## 1. Faktor penghambat

### a. Renstra Bappenas

Beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di daerah.;
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

### b. Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai mitra Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya sistem pengendalian intern;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan profesional di bidang perencanaan.

## 2. Faktor pendukung

### a. Renstra Bappenas

Faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah renstra bappenas, yaitu :

- Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Trilateral Desk);
- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Kualitas SDM yang memadai;
- Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

### b. Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Faktor pendukung Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara,, diantaranya:

- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Pola pikir atau sistem perencanaan pembangunan sudah bersifat komprehensif dan implementatif;
- Penyusunan perencanaan pembangunan sudah mengakomodasi pendekatan terintegrasi dan sudah mengakomodasi konsep bottom up planning (partisipatif) yang disusun melalui beberapa mekanisme kegiatan, yaitu Musrenbangda dan Trilateral Desk yang melibatkan peran serta stakeholder terkait dan masyarakat didalam pelaksanaannya;

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten Muna Barat 2017-2022) prioritas pembangunan Kabupaten Muna Barat yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan pada optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang dan optimalisasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mewajibkan pemerintah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan kaidah atau prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD. KLHS RPJMD merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya dampak negatif kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan dapat ditempuh dengan memperhatikan tiga prinsip penting, yaitu (1) memanfaatkan sumberdaya dengan tidak melebihi kemampuan regenerasinya atau tidak melebihi laju inovasi penggantinya; (2) memanfaatkan sumberdaya saat ini tanpa harus mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (3) memanfaatkan sumberdaya dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) terutama bagi sumberdaya yang belum diketahui dampak pemanfaatannya. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagaimanapun akan lebih efektif dicegah bila dilakukan sejak awal proses formulasi kebijakan dan penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis OPD.

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang. RTRW mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dokumen perencanaan sangat diperlukan demi meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah. Melihat hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat merumuskan bahwa optimalisasi kualitas perencanaan Pembangunan Daerah sangat ditentukan oleh optimalisasi akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah, optimalisasi pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dan optimalisasi pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pokok masalah yang menjadi isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat yaitu belum optimalnya peningkatan kualitas penyelenggaraan tatakelola urusan pemerintahan fungsi penunjang, sehingga mengakibatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi rendah. Akar masalah dari itu semua diakibatkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD di Kabupaten Muna Barat.

Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah juga menjadi masalah pokok dari isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Hal ini diakibatkan karena belum semua dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan APBD) yang dibuat selesai tepat waktu, Belum terjabarkannya konsistensi program RPJMD

kedalam RKPD, Belum terjabarkannya konsistensi program RKPD kedalam APBD, dan juga disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah akan meningkatkan nilai SAKIP yang diperoleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 1 Angka 49, yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 50 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan yang dimaksud dengan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran (*cascading*) dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Muna Barat khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Muna Barat, yaitu sebagai berikut.

Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Tujuan/ Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi (Rata-trata IRB Kabupaten/Kota di Indonesia)

Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	100	100	100	100	100	100
			Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	65	70	72	73	75	75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	N.A	B	B	B	B	B

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat harus menunjang misi lima Bupati Muna Barat Yaitu :

**Misi Kelima : Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.**

Untuk mencapai tujuan misi kelima, yaitu Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat, dirumuskan strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sinkronisasi atara dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diikuti dengan peningkatan kapasitas perencana;
3. Meningkatkan efektivitas implementasi hasil musrenbang kecamatan yang diikuti dengan pnigktan kemampuan masyarakat dalam merumuskan kegiatan proritas pembangunan kecamatan;
4. Meningkatkan kompetensi perencana dan pengelola keuangan yang didukung Teknologi informasi.

Arah kebijakan pelaksanaan strategi :

1. Penguatan pengembangan data/informasi, serta hasil-hasil penelitian;
2. Peningkatan pemahaman perencana terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah baik dengan perangkat daerah lingkup pemkab muna barat maupun dengan pemkab propinsi serta pemerintah pusat;
4. Peningktan kualitas pelaksanaan musrembang;
5. Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan keuangan daerah; dan
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan

Strategi dan Arah Kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Visi	Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius.		
Misi 5	Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas substansi perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penguatan pengembangan data/informasi, serta hasil-hasil penelitian</li> <li>➤ Peningkatan pemahaman perencana terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>
		Sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diikuti dengan peningkatan kapasitas perencana	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah baik dengan perangkat daerah lingkup pemkab muna barat maupun dengan pemkab propinsi serta pemerintah pusat
		Meningkatkan efektivitas implementasi hasil musrenbang kecamatan yang diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam merumuskan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan	Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatkan kompetensi perencana dan pengelola keuangan yang didukung Teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan kompetensi aparatur perencana dan keuangan daerah</li> <li>➤ Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat. Penentuan program, kegiatan dan pendanaan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju seperti pada Tabel berikut :

Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Tujuan	Sasaran	Program
Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</li> <li>2. Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia</li> <li>3. Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam</li> <li>4. Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan</li> <li>5. Program penelitian dan pengembangan daerah</li> </ol>



Tabel 6.2. Rencana Program Kegiatan dan pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah															
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah					Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah									
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	CC	B	10.023	B	10.606	B	20.629	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	CC	B	180	BB	189	BB	369	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persen Program dan Kegiatan yang konsisten antara renstra dan renja pada tahun berkenan	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja internal Perangkat Daerah	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02		Administrasi Keuangan	Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan	100	100	1.889	100	2.024	100	3913	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	1.628	100	1.750	1000	3378	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menyampaikan Laporan Kinerja Individu	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah bahan verifikasi bulanan	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan	100	100	176	100	185	100	361	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase hasil pemeriksaan yang ditanggapi	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Ketersediaan Dokumen LAKIP OPD yang disampaikan tepat waktu	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disampaikan tepat waktu	100	100	25	100	26	100	51	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disampaikan tepat waktu	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03		Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Admistrasi Umum	100	100	2.698	100	2.832	100	5530	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kebutuhan Surat Menyurat yang dipenuhi	100	100	5	100	5	100	10	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah MBPS jaringan internet, Volume m3 Air, Jumlah KWH Listrik	100	100	20	100	21	100	41	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Luas Area Perkantoran yang dibersihkan	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapat jaminan	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara/ Diperpanjang perizinanannya	100	100	30	100	32	100	62	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan	100	100	100	100	105	100	205	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemenuhan Alat Kebersihan dan bahan pembersih Kantor	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang dipenuhi	100	100	15	100	16	100	31	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang dipenuhi	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dipenuhi	100	100	30	100	32	100	62	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi	100	100	150	100	158	100	308	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang dipenuhi	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100	8	100	8	100	16	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan Logistik kantor yang dipenuhi	100	100	150	100	158	100	308	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan Makanan dan Minuman yang dioenuhi	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01	2.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100	100	500	100	525	100	1025	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah pengadaan Mobil Jabatan	100	100	500	100	525	100	1025	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4, dan Roda 2	100	100	300	100	315	100	615	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipenuhi	100	100	150	100	158	100	308	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor yang dipenuhi	100	100	100	100	105	100	205	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Kebutuhan Mebeleur yang dipenuhi	100	100	100	100	105	100	205	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Rumah Jabatan yang dipelihara	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	100	100	75	100	79	100	154	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4 yang dipelihara, - Jumlah Kendaraan Roda -2 yang dipelihara	100	100	175	100	184	100	359	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipenuhi	100	100	15	100	16	100	31	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dipenuhi	100	100	15	100	16	100	31	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara	100	100	10	100	11	100	21	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin ASN OPD	100	100	245	100	257	100	502	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan peatihan formal	100	100	75	100	79	100	154	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	100	100	20	100	21	100	41	BAPPEDA	Muna Barat
		01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi		
						2021		2022							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah														
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN						3.510		3.896		7406	BAPPEDA	Muna Barat	
					Persentase konsistensi dokumen perencanaan										
		02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	1.840	100	1.932	100	3772	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keberadaan perda/ perkada RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten yang ditetapkan tepat waktu	100	100	1.400	100	1.471	100	2870	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Ketersediaan bahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan	100	100	400	100	420	100	820	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,	Ketersediaan bahan dokumen penyusunan perencanaan pembangunan daerah tingkat	100	100	65	100	68	100	133	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	kecamatan yang dikoordinasikan									
		02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Ketersediaan bahan dokumen musrenbang Kabupaten yang dikoordinasikan	100	100	350	100	368	100	718	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Ketersediaan bahan dokumen hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan dan dikoordinasikan	100	100	75	100	79	100	154	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Keberdaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	100	100	60	100	63	100	123	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Ketersediaan data SIPD Yang terupdate	100	100	150	100	158	100	308	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku laporan informasi perencanaan pembangunan	100	100	300	100	315	100	615	BAPPEDA	Muna Barat



Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Keberadaan Kebijakan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	105	100	205	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Ketersediaan dokumen Kebijakan Penganggaran di daerah yang telah dikoordinasi dan disinkronisasi	100	100	50	100	52	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.02	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang telah dianalisis	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	100	340	100	357	100	697	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen laporan Program dan Kegiatan Oerangkat Daerah	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Ketersediaan dokumen laporan Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	100	100	50	100	52	100	103	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen laporan Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	50	100	53	100	103	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen laporan Capaian pembangunan daerah	100	100	200	100	210	100	410	BAPPEDA	Muna Barat
		03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	% Cakupan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pemerintahan dan Pembagunan Manusia yang difasilitasi	100	100	360	100	378	100	738	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Cakupan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	100	100	120	100	126	100	246	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Ketersediaan bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang diasistensi	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Bidang Pemerintahan										
		03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dibuat tepat waktu	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100	100	120	100	126	100	246	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Ketersediaan bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang diasistensi	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dibuat tepat waktu	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100	100	120	100	126	100	246	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Ketersediaan bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang dikoordinasikan	100	100	40	100	42	100	42	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat yang diasistensi	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat yang dibuat tepat waktu	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	% Cakupan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang difasilitasi	100	100	120	100	126	100	246	BAPPEDA	Muna Barat
		04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Cakupan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	100	100	120	100	126	100	246	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Ketersediaan bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		04	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang diasistensi	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dibuat tepat waktu	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	% Cakupan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Infrastruktur dan Kewilayahan yang difasilitasi	100	100	390	100	410	100	800	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		05	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Cakupan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	100	100	120	100	126	100	246	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Ketersediaan bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang diasistensi	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang dibuat tepat waktu	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Cakupan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	100	100	150	100	158	100	308	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Ketersediaan bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah bidang kebinamargaan dan Perhubungan yang dikoordinasikan	100	100	50	100	53	100	100	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase Bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah bidang kebinamargaan dan Perhubungan yang diasistensi	100	100	50	100	53	100	100	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan Perhubungan yang dibuat tepat waktu	100	100	50	100	53	100	108	BAPPEDA	Muna Barat



Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Buah Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi	
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Cakupan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	100	100	120	100	126	100	146	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Ketersediaan bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan yang dikoordinasikan	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Persentase Bahan dokumen perencanaan pemb. Daerah Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan yang diasistensi	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat
		05	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilavahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan Perhubungan yang dibuat tepat waktu	100	100	40	100	42	100	82	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah					Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan									
		02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Hasil Litbang yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan daerah	100	100	800	100	1.050	100	1850	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	100	350	100	578	100	928	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum	100	100	200	100	210	100	410	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	100	100	150	100	158	100	308	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100	100	200	100	210	100	410	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Kependudukan	100	100	200	100	210	100	410	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan Bidang AspekAspek Sosial	100	100	100	100	105	100	205	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100	100	100	105	100	205	BAPPEDA	Muna Barat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Buah Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								2021		2022					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	100	250	100	263	100	513	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100	100	150	100	158	100	308	BAPPEDA	Muna Barat
		02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	100	100	100	1	105	2	205	BAPPEDA	Muna Barat

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai *outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *output*.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat dibuat untuk mendukung misi 5 Bupati Muna Barat yaitu **Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat** untuk 5 tahun kedepan, maka dirumuskan IKU Bappeda Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Muna Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

INo	Tujuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	N.A	75	75	90	100	100	100
2	Nilai Evaluasi SAKIP PD	N.A	N.A	CC	CC	B	B	B

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor .... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, akan dipergunakan sebagai berikut.

1. Pedoman bagi seluruh Buah kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

### **8.2. Pedoman Transisi**

Perubahan Renstra-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Kabupaten Muna Barat Tahun 2021-2022, disamping Renja Tahun 2017-2020 yang telah diimplementasikan.

Sehubungan dengan masa berakhirnya Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat pada bulan Februari Tahun 2022 dan Pilkada Langsung secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2022-2024 pemerintah kabupaten Muna Barat akan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Dalam rangka menjamin keberlangsungan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2022-2024 tersebut, maka penyusunan Renja PD Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Renstra Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 dan Renja Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025, dan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan serta Program Prioritas Renstra-PD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupu eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laworo, 2020

Kepala Bappeda  
Kabupaten Muna Barat

ttd

RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd.,M.Si.  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
Nip. 19660804 199003 1 012